



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 793 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT
PENGELOLA TEKNIS TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai eks Badan Pengelola Kebun Binatang Ragunan) yang bertugas pada Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan, telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2014 melalui kegiatan Belanja Operasional Layanan Umum Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi pelaksanaan pemberian tunjangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan kepada Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 323 Tahun 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebagai Unit Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PENGELOLA TEKNIS TAMAN MARGASATWA RAGUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Memberikan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) kepada Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Terhadap ketidakhadiran Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan berlaku pemotongan sebagai berikut :
- a. Potongan per hari atas ketidakhadiran tanpa keterangan sebesar Rp 5% (lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima;

- b. Potongan per hari atas ketidakhadiran karena izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima;
- c. Kepada pegawai yang terlambat dan pulang cepat dari kantor/tempat tugas dikenakan potongan dengan rumusan :

$$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 1\%$$

Keterangan :

N = Akumulasi keterlambatan tiba dan kepulangan cepat dalam 1 (satu) bulan dalam hitungan menit.

- d. Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan print out alat absen elektronik.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP. 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta